

# Implementasi Produktivitas Wakaf Pada Pemberdayaan Pesantren Daarul Qolam Binjai

Muhammad Azizi Akbar <sup>1\*</sup>, Yenni Samri Julianti Nasution <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [muhammad3004234021@uincu.ac.id](mailto:muhammad3004234021@uincu.ac.id) <sup>1\*</sup>, [yenni.samri@uinsu.ac.id](mailto:yenni.samri@uinsu.ac.id) <sup>2</sup>

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: [muhammad3004234021@uincu.ac.id](mailto:muhammad3004234021@uincu.ac.id)

**Abstract.** *Waqf plays an important role and offers significant contributions in various sectors, especially in the advancement of Islamic boarding school education. The purpose of this study is to explore the implementation of productive waqf development as a means of educational empowerment at the Daarul Qolam Binjai Islamic Boarding School. The approach used in this study is qualitative descriptive. This research was conducted at the Daarul Qolam Islamic boarding school in Binjai, where data was collected through observation, interviews, and documentation, while data verification was carried out through triangulation techniques. The results of the study indicate that first, the strategy of developing productive waqf for educational empowerment at the Daarul Qolam Binjai Islamic Boarding School aims to increase the independence of the pesantren and develop human resources as business actors through various assets and programs managed by the Daarul Qolam Binjai Islamic Boarding School Waqf Agency. Second, the productive waqf mechanism is implemented through a systematic, detailed, and in accordance with legal provisions. Third, the development of productive waqf plays a crucial role in the progress and welfare of the education of students at the Daarul Qolam Binjai Islamic Boarding School. The form includes the allocation of productive waqf utilization which is prioritized on strengthening Islamic boarding schools and support for education, including the provision of logistics, infrastructure development, facilities and infrastructure, and Islamic boarding school operations, which are partly sourced from the surplus of productive waqf assets.*

**Keywords:** *Waqf, Education, Islamic Boarding School, Empowerment*

**Abstrak.** Wakaf memainkan peran penting dan menawarkan kontribusi yang signifikan di berbagai sektor, terutama dalam kemajuan pendidikan pesantren. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi implementasi pengembangan wakaf produktif sebagai sarana pemberdayaan pendidikan di Pesantren Daarul Qolam Binjai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di pesantren Daarul Qolam di Binjai, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan verifikasi data dilakukan melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pertama, strategi pengembangan wakaf produktif untuk pemberdayaan pendidikan di Pesantren Daarul Qolam Binjai bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pesantren serta mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku usaha melalui berbagai aset dan program yang dikelola oleh Badan Wakaf Pesantren Daarul Qolam Binjai. Kedua, mekanisme wakaf produktif dilaksanakan melalui suatu pendekatan yang sistematis, terperinci, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Ketiga, pengembangan wakaf produktif memegang peranan krusial dalam kemajuan dan kesejahteraan pendidikan para santri di Pesantren Daarul Qolam Binjai. Bentuknya mencakup alokasi pemanfaatan wakaf produktif yang diutamakan pada penguatan pesantren serta dukungan terhadap pendidikan, meliputi penyediaan logistik, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta operasional pesantren, yang sebagian bersumber dari surplus aset wakaf produktif.

**Kata kunci:** Wakaf, Pendidikan, Pesantren, Pemberdayaan

## 1. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung kesejahteraan umat. Wakaf, yang merupakan instrumen filantropi Islam, tidak hanya sekadar amal jariyah, tetapi juga dapat dioptimalkan sebagai sumber daya ekonomi yang produktif (Alfarisi & Kumala,

2021). Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap wakaf semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kesadaran akan peran sosial dan ekonomi yang dapat dimainkan oleh institusi ini, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemberdayaan wakaf dapat menjadi katalisator bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan adil (Masduqi & Haerisma, 2023).

Namun, dalam implementasinya, pengelolaan wakaf masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengubah paradigma tradisional yang menganggap wakaf sebagai aset yang hanya berfungsi secara sosial, menjadi paradigma baru yang melihat wakaf sebagai instrumen ekonomi yang produktif. Di Indonesia, meskipun negara ini memiliki potensi wakaf yang besar, pemanfaatan wakaf belum sepenuhnya optimal. Wakaf produktif, yang memungkinkan aset wakaf dikelola secara profesional untuk menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, masih belum sepenuhnya diterapkan di banyak lembaga wakaf.

Selain itu, kurangnya literasi masyarakat tentang wakaf juga menjadi kendala dalam mengoptimalkan potensi wakaf. Masyarakat umumnya lebih familiar dengan wakaf yang bersifat tetap, seperti tanah atau bangunan masjid, namun belum memahami bagaimana wakaf dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang produktif (Ibrahim et al., 2023). Oleh karena itu, upaya pemberdayaan wakaf harus dimulai dari peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat tentang berbagai bentuk wakaf serta manfaat ekonominya. Peningkatan literasi ini sangat penting agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam mendukung pengembangan wakaf produktif (Siregar & Syahbudi, 2023).

Pemerintah dan lembaga wakaf di Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemberdayaan wakaf produktif, antara lain melalui pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf secara profesional. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih membutuhkan dukungan lebih lanjut, terutama dari segi sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola aset wakaf secara ekonomi. Lembaga wakaf juga perlu mengadopsi praktik-praktik manajemen modern yang didukung oleh teknologi agar pengelolaan aset wakaf dapat lebih efisien dan transparan (Abrori, 2022).

Karena esensi wakaf bukan hanya untuk mempertahankan keberadaan objek wakaf dan mendonasikan hasil pengelolaannya, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai dan penggunaan objek atau aset wakaf disalurkan untuk kepentingan masyarakat, perlu memberdayakan tata kelola wakaf yang modern dan profesional sesuai dengan hukum Islam agar dapat memaksimalkan potensi yang sudah ada.

Pada tahun 2006, UIN Syarif Hidayatullah melakukan penelitian di 11 provinsi, mengungkapkan bahwa aset wakaf produktif merupakan 23% dari total, sedangkan aset wakaf diam mencapai 77%. Penerapan utama aset wakaf adalah dalam pembangunan masjid, yang merupakan 79% dari total pengeluaran, dengan alokasi perkotaan menyumbang 41% dan investasi pedesaan mewakili 59%. Nazhir ditugaskan tidak hanya dengan pengawasan wakaf; Mereka juga terlibat dalam kegiatan freelance tanpa menerima kompensasi (84%), sedangkan nadzir yang berfokus secara eksklusif pada manajemen wakaf hanya 16%. Penelitian mengungkapkan bahwa wakaf yang diawasi oleh individu merupakan 66% yang substansial, sedangkan yang dikelola oleh organisasi profesional menyumbang 16%. Selain itu, 18% dari wakaf ini telah memperoleh pengakuan hukum dalam operasionalnya. Temuan penelitian Miftahul Huda menggarisbawahi kontribusi signifikan pendidikan pesantren terhadap pengembangan spiritual masyarakat, yang dicapai melalui penanaman citra yang menarik melalui metodologi kreatif dan inovatif. Di antara aspek-aspek ini adalah peran sosial-budaya pesantren yang menyeluruh, yang memfasilitasi pendidikan siswa melalui kerangka pedagogis klasik, yang sebagian didukung oleh kontribusi filantropi lembaga waqif yang mendukung perkembangannya. Sebaliknya, pesantren aktif menumbuhkan unsur-unsur dasar lembaga wakaf.

Dalam hal penciptaan wakaf untuk pemberdayaan pendidikan, dukungan negara dan kebaikan para pengusaha saja tidak dapat menjamin keberlangsungan jangka panjang usaha pendidikan. Pertimbangan penting lainnya termasuk pengembangan fasilitas pendidikan, pembayaran gaji guru dan tenaga pendidikan lainnya, serta meningkatkan kesadaran publik tentang wakaf untuk mendukung biaya pelaksanaan pendidikan. Ini menyiratkan bahwa lembaga pendidikan dan penelitian akan menjadi lebih canggih seiring dengan semakin banyaknya sumbangan wakaf untuk pendidikan. Dana wakaf untuk pendidikan memiliki potensi untuk menawarkan beasiswa dan menghasilkan generasi individu yang cerdas dan berpengetahuan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia serta berpartisipasi dalam distribusi kesejahteraan masyarakat yang adil, yang termasuk menurunkan tingkat kemiskinan negara dengan menjadi penerus wakaf berikutnya setelah mereka sukses di masa depan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam kajian ini guna mengetahui produktivitas wakaf dalam segi pemberdayaan Pendidikan dengan judul penelitian “Implementasi **Produktivitas Wakaf Pada Pemberdayaan Pesantren Daarul Qolam Binjai**”.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Pemberdayaan Wakaf**

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai tindakan hukum wakaf untuk membagi atau mentransfer sebagian hartanya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk ibadah yang sesuai syariah dan/atau kesejahteraan umum (Republik Indonesia, 2004). Syarat-syarat untuk waqf adalah sighat, waqf, mauquf, dan mauquf alaih (Hidayat & Makhrus, 2021).

Menurut Conger dan Kanungo, pemberdayaan adalah proses meningkatkan rasa pemberdayaan anggota organisasi dengan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberdayaan dan menghilangkannya melalui prosedur resmi organisasi dan metode tidak resmi yang menawarkan informasi berguna. Gagasan pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan setiap orang dalam sebuah organisasi kebebasan, kekuatan, dan kepercayaan sambil memotivasi mereka untuk menggunakan kreativitas mereka dalam melakukan pekerjaan mereka seefektif mungkin (Nurbayani, 2020).

Ada tiga (tiga) ide dasar yang perlu dipertimbangkan dan dipahami saat membahas pemberdayaan waqf yang berhasil, khususnya: Pertama, gaya manajemen harus menjadi bagian dari "proyek terintegrasi" di mana dana waqf akan digunakan untuk inisiatif pemberdayaan yang mencakup berbagai macam pengeluaran. Kedua adalah prinsip kesejahteraan nadzir, yaitu menjadikan nadzir sebagai karier yang menawarkan harapan bagi lulusan terbaik umat dan karier yang menawarkan kesejahteraan baik di dunia ini maupun di akhirat. Mirip dengan Turki, Dewan Waqf Pusat India menerima sekitar 6% dari pendapatan bersih waqf, Kantor Administrasi Waqf Bangladesh menerima 5%, dan lembaga manajemen waqf menerima 5%. Ketiga adalah konsep akuntabilitas dan keterbukaan. Organisasi wakaf diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada umat yang merinci prosedur pengelolaan uang mereka (Yopiza et al., 2024).

### **Tujuan Pemberdayaan Wakaf**

Keterlibatan wakaf dalam pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat menjadikannya komponen penting dalam evolusi Islam. Waqf digunakan dalam berbagai cara, termasuk untuk membantu kemajuan ilmiah dan menawarkan berbagai fasilitas untuk masyarakat umum. Misalnya, di bidang kesehatan masyarakat, dengan pembangunan sekolah kedokteran dan rumah sakit serta pertumbuhan industri kimia dan farmasi (Al Faruq, 2020). Secara umum, harta wakaf dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas dan kegiatan, termasuk kegiatan sosial, infrastruktur pendidikan, serta pengembangan masjid.

## **Strategi Pemberdayaan Wakaf**

Dana wakaf yang telah terkumpul dialokasikan untuk hal produktif agar mendapat hasil yang optimal dan masa yang panjang, seperti membangun sektor usaha yang tidak usang dimakan waktu, baik bidang properti, seperti pembangunan gedung, mall, jembatan layang, Moda Raya Terpadu (MRT), Kereta Rel Listrik (KRL), dan lain sebagainya. Kemudian di bidang pertanian, perdagangan, industri, penguatan militer dan lain sebagainya (Bakhri, 2023). Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf (Wijaya & Sukmana, 2019).

Inovasi dalam teknologi telah mendorong digitalisasi beberapa industri, termasuk wakaf. Inilah sebabnya administrasi wakaf harus menggunakan platform digital dan teknologi untuk mencoba mempercepat transisi wakaf produktif. Dari titik pengumpulan hingga pelaporan penggunaan waqf, juga perlu untuk mempromosikan penggunaan platform digital dan teknologi dalam administrasi waqf. Digitalisasi wakaf akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi baik dalam pengelolaan aset produktif maupun mobilisasi dana sosial publik, termasuk wakaf tunai dan wakaf berbasis non tunai (Rahmawati et al., 2021).

## **Potret Pemberdayaan Wakaf di Indonesia**

Indonesia memiliki potensi wakaf yang cukup besar mengingat populasi penduduk dengan mayoritas muslim (Raimi et al., 2014). Peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf maupun nazir (pengelola) wakaf (Saptono, 2023). Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab (Nurbayani, 2020). Pemberdayaan wakaf harus diarahkan sebagai pilar untuk membangun taraf hidup layak masyarakat melalui program pemberdayaan wakaf yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar, biaya pendidikan atau beasiswa, fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, dan sebagainya (Azizah & Zulham Mahmudin, 2022).

### **3. METODE PENELITIAN**

Studi ini memanfaatkan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren Daarul Qolam di Binjai, yang terletak di Jalan Gang Pesantren. Danau Poso No. 7, Sumber Karya, Kecamatan Kec. Binjai Tim, Kota Binjai, Sumatera Utara 20737. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, sementara analisis data bersifat induktif, dilengkapi dengan pengujian validitas menggunakan triangulasi data. Data utama diperoleh dari karyawan lembaga yang menjabat sebagai Kepala Pengelola Daarul Quran. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi serta penelitian dan karya ilmiah yang relevan. Dari penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan oleh peneliti, diperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi pengembangan wakaf produktif dalam pemberdayaan pendidikan di Pesantren Tebuireng, Jombang, mencakup aspek peran, mekanisme, serta strategi yang diterapkan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Strategi pengembangan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Pendidikan Pesantren Daarul Qolam Binjai**

Menurut penelitian (Rahmawati et al., 2021), pertumbuhan lembaga pendidikan terutama pesantren berbasis wakaf adalah bukti bahwa manfaat wakaf diterapkan untuk kemajuan pendidikan. Sederhananya, masih sangat sedikit pengelolaan aset wakaf di lingkungan pesantren yang menerapkan teknik manajemen kontemporer dan didasarkan pada pemanfaatan penemuan ilmiah terbaru. Ini disebabkan oleh penerapan sistem manajemen yang konvensional, yang dimodelkan setelah pesantren. Akibatnya, administrasi wakaf harus diperhitungkan. Berikut adalah beberapa teknik pertumbuhan waqf yang efektif yang telah digunakan oleh Pondok Pesantren Islam Daarul Qolam Binjai:

#### **a. Pengembangan Dalam Bidang Pertanian**

Produksi buah dan sayuran adalah wakaf produktif lainnya yang akan dan sedang diperluas selain sawah yang telah ada sejak lama. Setidaknya tujuh hektar lahan telah disisihkan untuk pelaksanaan tanaman ini serta inisiatif pengembangan lainnya.

#### **b. Pengembangan Dalam Bidang Peternakan**

Pengembangan di bidang peternakan akan dilaksanakan melalui pembiakan domba, ayam broiler, dan ayam petelur.

c. Investasi

Diprakarsai oleh Pondok Pesantren Daarul Qolam Binjai, organisasi keuangan Islam BMT Daarul Qolam didirikan pada tahun 2019 untuk mendistribusikan dana wakaf produktif yang diimplementasikan dalam bentuk investasi.

d. Usaha Kreatif dan Kerajinan Tangan Santri

Sebuah usaha kreatif dan kerajinan tangan santri digunakan untuk mendistribusikan wakaf produktif selain pertanian dan investasi dalam penyediaan atribut, kostum, dan seragam untuk lembaga dan institusi.

e. Distribusi Kebutuhan Dasar

Dalam pemanfaatan ini, fokusnya bukan pada aspek produksi, melainkan pada proses distribusi dari pemasok ke konsumen, sambil memastikan omset dan margin keuntungan tertentu.

f. Pengadaan Lorong Kios

Dana wakaf digunakan untuk mengembangkan kios komersial, yang kemudian disewakan kepada pihak ketiga, menghasilkan pendapatan sewa tahunan sebagai sumber keuntungan. Seiring dengan berbagai inisiatif wakaf produktif yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Pesantren Daarul Qolam Binjai, masih terdapat potensi signifikan untuk pengembangan lebih lanjut wakaf produktif di bidang-bidang pembangunan lainnya. Efektivitas strategi ini didukung oleh temuan penelitian dari Ahmad Faozan dan Haris Supratno, yang menunjukkan bahwa kemajuan wakaf produktif di Pondok Pesantren Tebuireng dimulai dengan pembentukan Unit Jaminan Mutu. Unit ini mendorong pendirian Dewan Wakaf Pondok Pesantren Daarul Qolam Binjai sebagai sarana pelaksanaannya.

Tujuannya adalah untuk merespons secara efektif evolusi kemajuan ilmiah dan teknologi; oleh karena itu, waqf dari Pondok Pesantren Islam Daarul Qolam Binjai dikelola dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip manajemen kontemporer dan metodologi ilmiah. Sebuah analisis tentang evolusi penerapan wakaf mengungkapkan bahwa wakaf dari Pondok Pesantren Islam Daarul Qolam Binjai dimulai dengan wakaf tanah, kemudian berkembang menjadi model wakaf produktif, dan selanjutnya maju ke pendirian wakaf uang. Keberhasilan luar biasa dalam perkembangan ini dapat dikaitkan dengan praktik manajemen yang mahir dan dapat diandalkan yang diterapkan.

## **Peran wakaf produktif dalam mensejahterakan Pendidikan Pesantren Daarul Qolam Binjai**

Manajemen yang efektif diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pesantren melalui pemanfaatan tanah wakaf yang menguntungkan, termasuk perkebunan dan sawah. Operasional pesantren dan kebutuhan siswa kemudian dipenuhi oleh pendapatan dari aset wakaf produktif, seperti tanah dan hasil pertanian padi. Sejumlah ladang padi tambahan ditanami tebu atau buah-buahan; hasil panennya dijual di luar pesantren, dan hasilnya diserahkan kembali ke pesantren.

Secara keseluruhan, keuntungan dari manajemen wakaf yang efektif berfungsi sebagai sumber pendanaan yang penting untuk pembangunan atau renovasi fasilitas pesantren. Ini mencakup peningkatan infrastruktur dan perluasan inisiatif pendidikan lokal, yang pada akhirnya memungkinkan institusi-institusi ini mencapai otonomi dalam memenuhi kebutuhan pengembangan dan operasional mereka. Sebuah contoh ilustratif dari penciptaan keuntungan melalui wakaf produktif untuk kemajuan pesantren adalah pendirian fasilitas asrama untuk tempat tinggal siswa.

Oleh karena itu, telah terbukti bahwa wakaf produktif Pondok Pesantren Daarul Qolam Binjai memainkan peran penting dalam pertumbuhan pesantren Islam di berbagai industri. Salah satu rekomendasi dari penelitian ini adalah agar Pondok Pesantren Daarul Qolam Binjai mengembangkan program atau sistem baru untuk memaksimalkan pemberdayaan sumber daya manusia yang digunakan dalam pengelolaan wakaf produktif. Ini akan memungkinkan pengelolaan wakaf produktif untuk berkembang di masa depan dan meningkatkan hasil serta keuntungan dari aset wakaf produktif secara lebih luas dan berkelanjutan untuk kepentingan umat Muslim.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kemajuan wakaf yang bermanfaat yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan pendidikan di pesantren Daarul Qolam di Binjai difasilitasi oleh peran wakaf produktif yang ditunjuk, metodologi yang digunakan untuk melaksanakan wakaf produktif, dan pendekatan strategis untuk mempromosikan inisiatif yang terkait dengan wakaf produktif. Peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan Pendidikan Pesantren Daarul Qolam Binjai dapat dianalisis melalui pemanfaatan wakaf produktif yang didedikasikan untuk pemberdayaan pesantren serta dukungan pendidikan dalam aspek logistik dan penyediaan sarana prasarana bagi santri. Wakaf produktif di Pesantren Daarul Qolam Binjai memainkan peran krusial dalam meningkatkan dan memajukan kesejahteraan pendidikan santri melalui

pembangunan infrastruktur pembelajaran serta penyediaan fasilitas yang memadai, tanpa membebani biaya operasional santri. Hal ini tercapai berkat surplus yang diperoleh dari aset-aset wakaf produktif yang dikelola secara efisien.

## DAFTAR REFERENSI

- Abrori, F. (2022). Eksistensi wakaf produktif sebagai pemberdayaan ekonomi umat. *Esa*, 4(1), 14–22. <https://doi.org/10.58293/esa.v4i1.35>
- Agustin Windianingsih, Ahmad Yusri, & Mulki Siregar. (2023). Optimalisasi pemberdayaan wakaf berbasis community development pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kota Cirebon. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 159–169. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).12515](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).12515)
- Al Faruq, M. (2020). Wakaf dalam pemberdayaan umat. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(2), 2. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Alfarisi, M. S., & Kumala, D. (2021). Manajemen pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 7(1), 63–73. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i1.8094>
- Azizah, L., & Zulham Mahmudin, D. K. W. M. A. F. (2022). Pengawasan dan pemberdayaan wakaf di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 2(4), 338–372. <https://doi.org/10.15642/mal.v2i4.95>
- Bakhri, S. (2023). Pengembangan potensi ekonomi Indonesia melalui pemberdayaan wakaf tunai. *Cashless: Journal of Sharia Finance*, 1(2), 78–90.
- Hidayat, S., & Makhrus, M. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 577–586. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2249>
- Ibrahim, M. H., Nisrina Khoirunnisa, A., & Sri Mulyani, S. (2023). Productive waqf empowerment: Analysis of knowledge, attitudes, and practices of mosque takmir in Indonesia (Pemberdayaan wakaf produktif: Analisis pengetahuan, sikap, dan praktik takmir masjid di Indonesia). *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(2), 162–180. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/index>
- Kasdi, A. (2016). Model pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:157984007>
- Khaerul, R., Misbahuddin, & Saleh, R. (2024). Pemberdayaan wakaf produktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Maros. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 23–40. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1288>
- Masduqi, Z., & Haerisma, A. S. (2023). Pemberdayaan wakaf tunai produktif Al-Washliyah Cirebon sebagai upaya terwujudnya kesejahteraan jama'ah. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 42–52. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.202351>

- Nurbayani, A. (2020). Strategi pemberdayaan wakaf produktif dalam upaya memakmurkan umat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2), 167–188. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v5i2.2101>
- Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi digital wakaf BWI dalam menghimpun wakaf di era digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 532–540. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375)
- Siregar, M. Z., & Syahbudi, M. (2023). Ekonomi umat pada wakaf produktif Dompot Dhuafa Waspada. *El-Mal*, 4(4), 829–839.
- Syarifudin, & Damasari, A. F. (2020). Pemberdayaan wakaf produktif. *Jurnal Syariah*, 8(1).
- Wijaya, M. W., & Sukmana, R. (2019). Peran wakaf produktif dalam pemberdayaan kemandirian ekonomi pondok pesantren (Studi kasus Pesantren Tebuireng Yayasan Hasyim Asyari Jombang). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(5), 1072–1085.
- Yopiza, Syafitri, I., & Ramadhani, P. (2024). Konstruksi konsep pemberdayaan masyarakat kurang mampu melalui pemanfaatan wakaf pada Baitul Maal. *Jurnal Media Informatika*, 6(1), 201–207.